



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Brb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan:

Muhammad Ismail bin Juhri, tempat tanggal lahir di Barabai, 3 Oktober 1966/umur 57 tahun, NIK 304030310660001, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Desa Kayu Bawang RT 01 RW 01, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon I**.

Fitriani binti M. Syahril, tempat tanggal lahir di Barabai Darat, 7 September 1976/umur 47 tahun, NIK 6307064709760009, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Kayu Bawang RT 01 RW 01, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ibu calon suami anak para Pemohon, serta memperhatikan alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 23 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Brb. tanggal 23 Februari 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II nikah secara siri pada tanggal 22 September 2004 dan memiliki 1 orang anak yang bernama Aulia Zahra binti Muhammad Ismail, lahir di Barabai, tanggal 27 Januari 2007 yang berumur 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, kemudian Pemohon I dan Pemohon II berpisah secara di bawah tangan pada tanggal 24 Juli 2010.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon:

Aulia Zahra binti Muhammad Ismail, Tempat tanggal lahir di Barabai, 27 Januari 2007/umur 17 tahun, NIK 6307066101070001, agama Islam pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Desa Kayu Bawang RT 01 RW 01, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

dengan calon suaminya:

Muhammad Alfin Rizki bin Abdul Manan, Tempat Tanggal lahir di Barabai, 27 Agustus 1996/umur 27 tahun, NIK 6307062708960002, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Sarigading RT 04 RW 02, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai penolakan KUA Kecamatan Barabai berdasarkan Surat Nomor: 060/Kua.17.06.01/PW.01/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah nikah secara siri selama 2 tahun dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil dengan usia kandungan 2 bulan, sehingga hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya.

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan tes USG di Klinik Utara "Asy-Syifa" Darul Hidayah berdasarkan Surat Keterangan hasil USG Obstetri Nomor: 182/KLINIK UTAMA ASY-SYIFA/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024, berdasarkan pemeriksaan USG Obstetri di dapatkan hasil:

4.1. Janin 1 hidup intrauterine presentasi kepala.

4.2. Fhr(+) 168x/menit.

Hal. 2 dari 23 Pen. No. 65/Pdt.P/2024/PA.BrB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. AVG: 7-8 w.

4.4. CRL: 1,43 cm.

4.5. EDD: 2./10/2024

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan tetap setiap per bulannya Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah).
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Nomor: 2/PUSPAGA-PPPA-HST/02/2024, tanggal 21 Februari 2024 bahwa:
 - a. Sudah melangsungkan pernikahan siri selama 2 tahun dan merencanakan untuk menunda mempunyai anak sampai usia calon Perempuan cukup untuk menikah.
 - b. Ibu dari kedua belah pihak merupakan teman, sehingga mendorong keinginan untuk melangsungkan pernikahan siri dari kedua calon.
 - c. Memberikan saran kepada calon Perempuan untuk tetap melanjutkan Pendidikan setingkat SMA.
 - d. Memberikan saran untuk selalu mengecek kehamilan dan setelah melahirkan agar tetap melakukan cek kesehatan.
 - e. Setelah melahirkan nanti disarankan untuk menunda kehamilan selanjutnya(menggunakan KB) sampai umur calon Perempuan mencukupi untuk menikah.

Hal. 3 dari 23 Pen. No. 65/Pdt.P/2024/PA.BrB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Berdasarkan hasil konseling DIREKOMENDASIKAN BISA MENIKAH, karena adanya alasan mendesak untuk melangsungkan pernikahan.

g. Keputusan diteruskan ke Pengadilan Agama.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Aulia Zahra binti Muhammad Ismail dengan calon suaminya bernama Muhammad Alfin Rizki bin Abdul Manan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada persidangan kecuali pada persidangan tanggal 18 Maret 2024 para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ibu calon suami anak para Pemohon.

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ibu calon suami anak para Pemohon agar menunda perkawinan anak para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak para Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami

Hal. 4 dari 23 Pen. No. 65/Pdt.P/2024/PA.BrB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon dan ibu calon suami anak para Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan sehingga penasehatan yang dilakukan Hakim tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, kemudian para Pemohon memberikan penjelasan berdasarkan pertanyaan Hakim sebagai berikut:

- Bahwa alasan para Pemohon untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena para Pemohon telah menikahkan secara siri anak para Pemohon dengan calon suaminya pada tanggal 25 Januari 2022 karena para Pemohon khawatir anak para Pemohon dengan calon suaminya melakukan perbuatan yang dilarang agama disebabkan keduanya telah berpacaran.
- Bahwa para Pemohon juga ingin segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena saat ini anak para Pemohon telah hamil akibat perbuatan calon suaminya ketika mereka menikah siri.
- Bahwa para Pemohon tidak sanggup untuk terus mengawasi anak para Pemohon dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang agama kalau anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dinikahkan siri.
- Bahwa sebelum menikah siri, keluarga calon suami anak para Pemohon telah melakukan lamaran, lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga para Pemohon, dan pernikahan siri anak para Pemohon dengan calon suaminya telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022.
- Bahwa anak para Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah secara resmi demi menjaga masa depan anaknya.
- Bahwa anak para Pemohon telah tamat Madrasah Tsanawiyah dan belum melanjutkan pendidikannya, akan tetapi setelah anak para Pemohon menikah secara resmi dan melahirkan anaknya, para Pemohon berkomitmen agar anak para Pemohon melanjutkan pendidikannya minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.
- Bahwa para Pemohon sanggup untuk menanggung masalah ekonomi dan resiko yang timbul dari perkawinan anak para Pemohon seperti masalah kesehatan anak para Pemohon.

Hal. 5 dari 23 Pen. No. 65/Pdt.P/2024/PA.BrB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon akan memperhatikan dan menasehati anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon supaya anak para Pemohon baru boleh hamil anak yang kedua pada usia lebih dari 20 tahun.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon:

Anak para Pemohon: **Aulia Zahra binti Muhammad Ismail**, Tempat tanggal lahir di Barabai, 27 Januari 2007/umur 17 tahun, NIK 6307066101070001, agama Islam pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Desa Kayu Bawang RT 01 RW 01, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah:

- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan untuk dispensasi kawinnya karena usianya saat ini belum 19 tahun.
- Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya, bahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menikah secara siri pada tanggal 25 Januari 2022 karena khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa sebelum menikah siri, anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam lamaran orang lain selain calon suaminya yang bernama Muhammad Alfin Rizki bin Abdul Manan, dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga para Pemohon.
- Bahwa sebelum menikah siri, anak para Pemohon telah setuju dan siap lahir batin untuk kawin, bahkan anak para Pemohon saat ini sedang hamil akibat perbuatan calon suami anak para Pemohon.
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapa pun terhadap anak para Pemohon untuk segera menikah secara resmi melainkan karena keinginan anak para Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki utang dengan calon suami anak para Pemohon atau ibu calon suami anak para Pemohon.
- Bahwa anak para Pemohon telah tamat Madrasah Tsanawiyah namun saat ini tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, akan tetapi setelah anak para Pemohon menikah secara resmi dan melahirkan

Hal. 6 dari 23 Pen. No. 65/Pdt.P/2024/PA.BrB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, anak para Pemohon berkomitmen akan melanjutkan pendidikannya minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.

- Bahwa anak para Pemohon sebelum menikah siri, telah menstruasi dan siklus menstruasinya lancar setiap bulan.
- Bahwa anak para Pemohon telah siap baik secara psikologis maupun kesehatan untuk menikah secara resmi dengan calon suaminya.
- Bahwa anak para Pemohon berkomitmen untuk hamil yang kedua pada usia lebih dari 20 tahun.

Calon Suami anak para Pemohon: **Muhammad Alfin Rizki bin Abdul Manan**, tempat tanggal lahir di Barabai, 27 Agustus 1996/umur 27 tahun, NIK 6307062708960002, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Sarigading RT 04 RW 02, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan per bulannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga siap bertanggung jawab terhadap anak para Pemohon.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menikah siri pada tanggal 25 Januari 2022 dan ingin segera menikah secara resmi dengan anak para Pemohon karena sebelum menikah secara siri calon suami anak para Pemohon sudah melamar dan lamaran tersebut telah diterima oleh para Pemohon dan keluarganya.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sebelum menikah siri telah berpacaran dan khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama sehingga memutuskan untuk menikah siri.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak ingin menunda pernikahan secara resmi karena anak para Pemohon saat ini telah mengandung anak calon suami anak para Pemohon.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah secara resmi.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sehat jasmani dan rohani.

Hal. 7 dari 23 Pen. No. 65/Pdt.P/2024/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon berkomitmen setelah anak para Pemohon menikah secara resmi dan melahirkan anaknya, anak para Pemohon akan melanjutkan pendidikannya minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berkomitmen agar anak para Pemohon hamil yang kedua pada usia lebih dari 20 tahun.

Bahwa ibu calon suami anak para Pemohon yang bernama **Norma Asiah binti Bedduara**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sarigading RT 04 RW 02, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ibu calon suami anak para Pemohon mengetahui anaknya telah berpacaran dan bahkan telah menikah siri dengan anak para Pemohon pada tanggal 25 Januari 2022 karena khawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama bersama anak para Pemohon.
- Bahwa calon suami anak para pemohon berstatus jelek dan siap untuk menikah secara resmi karena telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang.
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melakukan pelamaran kepada keluarga para Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima, dan perkawinan siri telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022.
- Bahwa ibu calon suami anak para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya secara resmi karena anak para Pemohon telah hamil akibat perbuatan anaknya.
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki utang dengan ibu calon suami anak para Pemohon.
- Bahwa ibu calon suami anak para Pemohon sanggup menanggung masalah ekonomi anaknya termasuk biaya kesehatan yang akan ada setelah anaknya menikah secara resmi dengan anak para Pemohon.
- Bahwa ibu calon suami anak para Pemohon berkomitmen setelah anak para Pemohon menikah secara resmi dan melahirkan anaknya, anak para

Hal. 8 dari 23 Pen. No. 65/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan melanjutkan pendidikannya minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.

- Bahwa ibu calon suami anak para Pemohon berkomitmen agar anak para Pemohon hamil yang kedua pada usia lebih dari 20 tahun.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Muhammad Ismail Nomor 474.34/04/KB/II/2024 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Kayu Bawang, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 19 Februari 2024, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriani dengan NIK 6307064709760009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 22 Oktober 2012, lalu diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6307062810190008 atas nama Kepala Keluarga Fitriani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 31 Mei 2021, lalu diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 13179/DISPEN-PSLB/2010 atas nama Aulia Zahra, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 23 November 2010, lalu diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6307062102080035 atas nama Kepala Keluarga Abdul Manan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 06 Maret 2014, lalu diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 316/16/XII/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kota Baru, tanggal 18 Desember 1995, lalu diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Norma Asiah dgn NIK 6307066806720001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 21 Agustus 2023, lalu diberi tanda P.7.

Hal. 9 dari 23 Pen. No. 65/Pdt.P/2024/PA.BrB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 6307-KM-21082023-0002 atas nama Abdul Manan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sungai Tengah, tanggal 19 Februari 2024, lalu diberi tanda P.8
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 477/583/CS-HST/U/1996 atas nama Muhammad Alfin Rizki, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Hulu Sungai Tengah, tanggal 040 September 1996, lalu diberi tanda P.9.
10. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor 445/431/PKM-AB/KES/2024 atas nama Aulia Zahra, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Puskesmas Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 16 Februari 2024, lalu diberi tanda P.10
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk Nomor 060/Kua.17.06.01/PW.01/02/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 15 Februari 2024, lalu diberi tanda P.11
12. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan Nomor: 2/PUSPAGA-PPPA-HST/02/2024 atas nama calon suami Muhammad Alfin Rizki dengan calon isteri Aulia Zahra yang dikeluarkan oleh Petugas Psikologi pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 21 Februari 2024, lalu diberi tanda P.12
13. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Muallimin Barabai atas nama Aulia Zahra yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, tanggal 15 Juni 2022, lalu diberi tanda P.13
14. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Al-Furqon Kota Banjarmasin atas nama Muhammad Alfi Rizki yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, tanggal 20 Mei 2014, lalu diberi tanda P.14
15. Fotokopi Surat Keterangan Hasil USG Obstetri atas nama Aulia Zahra Nomor 182/Klinik Utama Asy-Syifa/II/2024 tanggal 10 Februari 2024, lalu diberi tanda P.15

Hal. 10 dari 23 Pen. No. 65/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan distempel pos.

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. **Abdul Wahab bin Yusuf**, tempat tanggal lahir Barabai, 26 Juni 1958, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan PGA, tempat kediaman di Jalan Sarigading RT 04 RW 02 Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Aulia Zahra binti Muhammad Ismail karena saksi adalah sepupu dua kali dari ibu calon suami anak para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Aulia Zahra binti Muhammad Ismail dengan laki-laki yang bernama Muhammad Alfin Rizki bin Abdul Manan namun anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut Undang-Undang karena umur anak para Pemohon belum 19 tahun.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran bahkan keduanya telah menikah siri pada tanggal 25 Januari 2022 karena khawatir anak para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga para Pemohon, dan pernikahan siri telah terlaksana namun pernikahan resmi akan segera dilaksanakan setelah mendapat penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama karena anak para Pemohon saat ini telah hamil.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai supir.
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah aqil balig serta sudah siap menjadi istri, begitu pula calon suami anak para Pemohon berstatus jejak dan siap menjadi kepala keluarga.

Hal. 11 dari 23 Pen. No. 65/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dipaksa untuk kawin.
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan belum cukup umur.

2. **Ahriani bin M. Tabri**, tempat tanggal lahir Barabai, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Banua Hanyar RT 05 RW 03, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Aulia Zahra binti Muhammad Ismail karena saksi adalah sepupu Pemohon I.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran bahkan keduanya telah menikah siri pada tanggal 25 Januari 2022 karena khawatir anak para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga para Pemohon, dan pernikahan siri telah terlaksana namun pernikahan resmi akan segera dilaksanakan setelah mendapat penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama karena anak para Pemohon saat ini telah hamil.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai supir.
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah aqil balig serta sudah siap menjadi istri, begitu pula calon suami anak para Pemohon berstatus jejak dan siap menjadi kepala keluarga.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dipaksa untuk kawin.
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan belum cukup umur.
- Bahwa para Pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Aulia Zahra binti Muhammad Ismail dengan laki-laki yang

Hal. 12 dari 23 Pen. No. 65/Pdt.P/2024/PA.BrB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhammad Alfin Rizki bin Abdul Manan namun anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut Undang-Undang karena umur anak para Pemohon belum 19 tahun.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Barabai menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangankecuali pada persidangan kecuali pada persidangan tanggal 18 Maret 2024 para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, selanjutnya para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ibu calon suami anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ibu calon suami anak para Pemohon agar menunda perkawinan anak para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak

Hal. 13 dari 23 Pen. No. 65/Pdt.P/2024/PA.BrB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak para Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ibu calon suami anak para Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan sehingga penasehatan yang dilakukan Hakim tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Aulia Zahra binti Muhammad Ismail dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Alfin Rizki bin Abdul Manan, namun anak para Pemohon masih di bawah umur, karena itu para Pemohon mohon dispensasi.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang bernama Aulia Zahra binti Muhammad Ismail dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Muhammad Alfin Rizki bin Abdul Manan serta ibu calon suami anak para Pemohon yang bernama Norma Asiah binti Bedduara.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 serta dua orang saksi yaitu Abdul Wahab bin Yusuf dan Ahriani bin M. Tabri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, isinya menerangkan bahwa para Pemohon

Hal. 14 dari 23 Pen. No. 65/Pdt.P/2024/PA.BrB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dan para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Aulia Zahra binti Muhammad Ismail yang lahir pada tanggal 27 Januari 2007 sehingga saat ini baru berusia 17 tahun 1 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, isinya menerangkan bahwa calon besan dan calon suami anak para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai, calon suami anak para Pemohon adalah anak kandung dari Abdul Manan dan Norma Asiah yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1996 sehingga saat ini telah berusia 27 tahun 7 bulan, namun Abdul Manan telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.10 dan P.15, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, isinya menerangkan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan saat ini sedang hamil 14 minggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.11, maka terbukti bahwa para Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anaknya yang bernama Aulia Zahra binti Muhammad Ismail dengan calon suaminya bernama Muhammad Alfin Rizki bin Abdul Manan, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah menolak melangsungkan pernikahan karena anak kandung para Pemohon umurnya belum mencapai 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.12, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo.

Hal. 15 dari 23 Pen. No. 65/Pdt.P/2024/PA.Br.b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUHPdata, isinya menerangkan bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon direkomendasikan bisa menikah karena adanya alasan mendesak melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.13, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, isinya menerangkan bahwa anak para Pemohon telah lulus dari Madrasah Tsanawiyah pada tanggal 15 Juni 2018 namun anak para Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.14, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, isinya menerangkan bahwa calon suami anak para Pemohon telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Al-Furqon Kota Banjarmasin pada tanggal 20 Mei 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan ibu calon suami anak para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta di persidangan, anak para Pemohon sehat dari segi fisik maupun reproduksi, anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan berpacaran bahkan keduanya telah menikah siri pada tanggal 25 Januari 2022 karena dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan saat ini anak para Pemohon sudah hamil 14 minggu, anak para Pemohon dan

Hal. 16 dari 23 Pen. No. 65/Pdt.P/2024/PA.BrB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya sudah balig dan sepakat untuk menikah resmi, anak para Pemohon sudah tidak bersekolah dan berkomitmen setelah anak para Pemohon menikah secara resmi dan melahirkan anaknya, anak para Pemohon akan melanjutkan pendidikannya minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat, calon suami anak para Pemohon bersedia bertanggung jawab dalam berumah tangga, dan di antara mereka tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan, serta keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon sebelum menikah siri, dan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya akan segera dilaksanakan setelah mendapat penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, namun anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa melangsungkan pernikahan karena usia anak para Pemohon belum 19 tahun (baru berusia 17 tahun 1 bulan), dan para Pemohon serta ibu calon suami anak para Pemohon sanggup menanggung masalah ekonomi anaknya termasuk kesehatan anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “alasan mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Hal. 17 dari 23 Pen. No. 65/Pdt.P/2024/PA.BrB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Menimbang, bahwa terbukti anak para Pemohon telah berusia 17 tahun 1 bulan, sehingga secara hukum masih termasuk anak sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan anak para Pemohon telah menyampaikan bahwa tidak ada paksaan untuk segera menikah dan anak para Pemohon telah siap baik secara psikologis maupun kesehatan untuk menikah dengan calon suami.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah lulus Madrasah Tsanawiyah dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bukan karena perkawinan namun kemudian para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ibu calon suami anak para Pemohon berkomitmen setelah anak para Pemohon menikah secara resmi dan melahirkan anaknya, anak para Pemohon akan melanjutkan pendidikannya minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.

Menimbang, bahwa faktor anak yang sudah tidak sekolah dan tidak ada pekerjaan, maka perkawinan menjadi pilihan yang masih dominan bagi anak perempuan di masyarakat desa, selain dapat meringankan beban ekonomi orang tua.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami telah berpacaran, meski belum pernah melakukan hubungan badan, kondisi demikian tentu menjadi pertimbangan bagi orang tua jika terus dibiarkan tanpa kepastian, selain dapat juga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua yang tidak mungkin untuk mengawasi secara penuh agar tidak terjadi hubungan di luar nikah hingga menyebabkan kehamilan di luar nikah yang dapat menimbulkan aib bagi keluarga.

Menimbang, bahwa kekhawatiran para Pemohon sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dalam masyarakat yang mendorong perkawinan anak untuk

Hal. 18 dari 23 Pen. No. 65/Pdt.P/2024/PA.BrB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga kehormatan keluarga. Dalam arti bahwa, keluarga akan menjaga kehormatan dengan mengontrol anak perempuan dari melakukan hal-hal yang memalukan dan dapat merusak kehormatan keluarga, seperti jika anak perempuan memiliki hubungan dekat dengan laki-laki, maka untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ajaran agama, keluarga akan segera menikahkan anak perempuan dengan laki-laki tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam masyarakat desa, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah yang berlangsung lama juga dapat menjadi sorotan, dan menjadi bahan pembicaraan di dalam masyarakat karena terkait dengan moral sehingga perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa secara agama, berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim tidak diperbolehkan, karena dapat mengundang godaan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dan hal demikian sangat mungkin terjadi bagi anak para Pemohon dan calon suami ketika pergi bersama di luar pengawasan orang tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan kekhawatiran di muka maka para Pemohon telah menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon secara siri pada tanggal 25 Januari 2022 dan saat ini anak para Pemohon hamil 14 minggu dari akibat pernikahan siri tersebut.

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami sanggup untuk menanggung masalah ekonomi dan dampak yang timbul akibat perkawinan resmi anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Hal. 19 dari 23 Pen. No. 65/Pdt.P/2024/PA.BrB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahnya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Anas RA.:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya” (HR. al-Baihaqi)

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*:

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan.”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan terutama untuk kesehatan reproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.

Hal. 20 dari 23 Pen. No. 65/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon, ibu calon suami anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon berkomitmen agar anak para Pemohon baru boleh hamil kedua pada usia lebih dari 20 tahun.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik.

Menimbang, bahwa mengenai umur anak para Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan akan tetapi apabila fakta persidangan tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum Adat di mana ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat diyakini anak para Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya untuk menghindari kemudaratn yang mungkin akan terjadi apalagi anak para Pemohon saat ini telah hamil 14 minggu.

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak para Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya.

Hal. 21 dari 23 Pen. No. 65/Pdt.P/2024/PA.BrB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak para Pemohon dan calon suaminya dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon patut dipertimbangkan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon didukung komitmen mentaati agar anak para Pemohon hamil yang kedua pada usia lebih dari 20 tahun, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Aulia Zahra binti Muhammad Ismail untuk menikah dengan lelaki yang bernama Muhammad Alfin Rizki bin Abdul Manan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Hal. 22 dari 23 Pen. No. 65/Pdt.P/2024/PA.BrB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Aulia Zahra binti Muhammad Ismail untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Alfin Rizki bin Abdul Manan.

3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh H. Anshari Saleh, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

H. Anshari Saleh, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 400.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan Pihak | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 545.000,00 |

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Pen. No. 65/Pdt.P/2024/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)